

Edukasi Kesadaran Hukum dan Internalisasi Nilai-Nilai Keislaman dalam Pencegahan Kenakalan Remaja di Lingkungan Sekolah

Purnamansyah^{1)*}, Baharudin²⁾

¹STKIP Al Amin Dompu, Dompu

²Universitas Nggusuwaru

Email coresponden author*: purnamansyah88@gmail.com

Abstrak

Kenakalan remaja di lingkungan sekolah menjadi salah satu permasalahan yang memerlukan perhatian serius karena berpotensi memengaruhi perkembangan karakter, moral, dan perilaku sosial peserta didik. Rendahnya kesadaran hukum serta lemahnya internalisasi nilai-nilai keagamaan menjadi faktor yang dapat meningkatkan risiko perilaku menyimpang di kalangan remaja. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai kesadaran hukum serta menginternalisasikan nilai-nilai keislaman sebagai upaya pencegahan kenakalan remaja di lingkungan sekolah. Kegiatan dilaksanakan di SMAN 1 Kempo, Jalan Diponegoro, Desa Taa, Kecamatan Kempo dengan sasaran siswa sekolah menengah atas. Metode pelaksanaan dilakukan melalui pendekatan edukatif, partisipatif, dan persuasif-religius yang diwujudkan dalam bentuk penyuluhan, diskusi interaktif, studi kasus, motivasi spiritual, refleksi, dan tanya jawab. Materi edukasi hukum meliputi kesadaran hukum, bentuk kenakalan remaja, dampak sosial, serta konsekuensi hukum dari bullying, kekerasan, dan penyalahgunaan media sosial, sedangkan internalisasi nilai-nilai keislaman mencakup akhlak remaja, adab pergaulan, disiplin, menjaga kehormatan diri, dan nilai *amar ma'ruf nahi munkar*. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa mengenai pentingnya kepatuhan terhadap aturan hukum, penguatan kesadaran moral, serta peningkatan pemahaman terhadap perilaku Islami dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong perubahan persepsi peserta terhadap kenakalan remaja dan memperkuat komitmen siswa untuk menerapkan perilaku positif di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Integrasi pendekatan hukum dan nilai keislaman terbukti efektif sebagai strategi preventif dalam pembentukan karakter remaja.

Keywords: kesadaran hukum, nilai-nilai keislaman, kenakalan remaja, pendidikan karakter

PENDAHULUAN

Perkembangan kehidupan sosial pada era digital telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pola interaksi, perilaku, serta karakter generasi muda, khususnya remaja usia sekolah (Alruthaya et al., 2021). Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam mengakses berbagai sumber pengetahuan, membangun jejaring sosial, serta mengembangkan potensi diri melalui berbagai platform digital. Situasi tersebut di satu sisi memberikan dampak positif terhadap peningkatan wawasan dan kemampuan peserta didik, tetapi di sisi lain juga menghadirkan tantangan serius berupa meningkatnya paparan terhadap perilaku menyimpang, kekerasan verbal, pergaulan bebas, penyalahgunaan media sosial, hingga rendahnya kepatuhan terhadap norma sosial dan aturan hukum (Awalokita, 2026). Kondisi tersebut menempatkan remaja pada posisi yang rentan terhadap berbagai bentuk kenakalan yang

dapat memengaruhi perkembangan karakter, moral, dan masa depan pendidikan mereka (Alwi & Jannah, 2025).

Masa remaja merupakan fase transisi perkembangan individu yang ditandai oleh perubahan biologis, psikologis, emosional, dan sosial yang berlangsung secara cepat (Mustikhatul et al., 2022). Karakteristik tersebut menyebabkan remaja memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, kecenderungan mencoba hal baru, serta dorongan kuat untuk memperoleh pengakuan dari lingkungan sosialnya. Situasi ini sering kali menyebabkan remaja lebih mudah terpengaruh oleh lingkungan pergaulan yang kurang kondusif apabila tidak disertai dengan pembinaan karakter yang kuat (Harahap et al., 2023). Lingkungan sosial yang tidak terkontrol, lemahnya pengawasan keluarga, serta minimnya pemahaman terhadap konsekuensi hukum suatu tindakan dapat mendorong munculnya perilaku menyimpang di kalangan peserta didik (Oktaviana et al., 2025).

Fenomena kenakalan remaja di lingkungan sekolah hingga saat ini masih menjadi salah satu persoalan pendidikan yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak (Khairi, 2020; Putri & Soleh, 2024). Bentuk kenakalan remaja yang sering ditemukan antara lain pelanggaran tata tertib sekolah, tindakan bullying, perkelahian antarpelajar, penggunaan bahasa yang tidak sopan, ketidakdisiplinan dalam mengikuti proses pembelajaran, perilaku merokok, serta penyalahgunaan media sosial untuk tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain (Anggoro, 2025). Perilaku tersebut apabila tidak segera ditangani dapat berkembang menjadi tindakan yang lebih kompleks dan berpotensi melanggar norma hukum maupun norma agama (Jannah, 2021; Nurrahmania et al., 2024). Lingkungan sekolah sebagai institusi pendidikan formal memiliki peran strategis dalam membentuk karakter peserta didik melalui penguatan pendidikan moral, disiplin, serta pembinaan kesadaran terhadap aturan sosial (Rahman & Yaqinah, 2025).

Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang pembentukan karakter dan pengembangan kepribadian peserta didik (DEWI, 2020). Proses pendidikan idealnya mampu membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki integritas moral, kesadaran hukum, dan kemampuan mengendalikan diri dalam kehidupan sosial (Hakim & Salim, 2024). Realitas di lapangan menunjukkan bahwa pembinaan karakter sering kali masih berorientasi pada aspek kognitif, sedangkan penguatan nilai moral, kesadaran hukum, dan pengembangan spiritual belum terintegrasi secara optimal dalam kehidupan peserta didik sehari-hari (Misrida et al., 2025). Kondisi tersebut menyebabkan sebagian siswa memahami aturan sekolah hanya sebatas kewajiban administratif tanpa menyadari makna substantif dari kepatuhan terhadap norma hukum dan agama (Munir & Jamal, 2023).

Kesadaran hukum merupakan salah satu aspek penting dalam membangun perilaku disiplin dan tanggung jawab peserta didik. Pemahaman mengenai hukum tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan terhadap aturan tertulis, tetapi juga mencakup kesadaran untuk menaati norma yang berlaku dalam kehidupan sosial (Firmansyah, 2023). Remaja yang memiliki kesadaran hukum yang baik cenderung mampu mempertimbangkan konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan sehingga dapat menghindari perilaku yang merugikan diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya (Ramadhan et al., 2022). Pendidikan hukum pada usia sekolah menjadi langkah preventif yang penting untuk membentuk generasi muda yang memiliki sikap patuh terhadap aturan, menghormati hak orang lain, serta memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi (Aimang et al., 2025).

Rendahnya pemahaman remaja terhadap dampak hukum dari perilaku menyimpang sering kali menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya kenakalan remaja (Pratiwi et al., 2025). Banyak peserta didik belum memahami bahwa tindakan seperti perundungan,

kekerasan fisik, penyebaran informasi negatif melalui media sosial, maupun perilaku yang mengarah pada pelanggaran norma dapat memiliki konsekuensi hukum tertentu. Situasi tersebut menunjukkan pentingnya pelaksanaan edukasi kesadaran hukum yang dikemas secara sederhana, komunikatif, dan sesuai dengan karakteristik perkembangan peserta didik di lingkungan sekolah. Pendekatan edukatif menjadi lebih efektif ketika dilakukan melalui dialog, simulasi kasus, diskusi interaktif, serta penyampaian materi yang dekat dengan realitas kehidupan remaja (Rafid et al., 2025).

Penguatan kesadaran hukum perlu berjalan beriringan dengan internalisasi nilai-nilai keislaman sebagai fondasi moral dalam membentuk karakter peserta didik. Pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam membimbing remaja untuk memahami konsep akhlak, tanggung jawab, disiplin, kejujuran, penghormatan terhadap sesama, serta pentingnya menjaga diri dari perilaku yang merugikan (Saleh et al., 2025). Nilai-nilai keislaman tidak hanya diajarkan sebagai materi pembelajaran formal, tetapi juga perlu diinternalisasikan melalui pembiasaan sikap dan perilaku sehari-hari. Proses internalisasi tersebut menjadi penting karena mampu membentuk kontrol diri peserta didik dalam menghadapi berbagai tantangan sosial di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

Konsep pendidikan Islam menempatkan akhlak sebagai pondasi utama dalam pembentukan kepribadian manusia. Nilai religius seperti tanggung jawab, amanah, disiplin, kesopanan, penghormatan kepada guru, serta kemampuan mengendalikan diri menjadi prinsip penting dalam mencegah munculnya perilaku menyimpang di kalangan remaja. Peserta didik yang memiliki pemahaman keagamaan yang baik cenderung lebih mampu mempertimbangkan aspek moral sebelum melakukan tindakan tertentu (Asy'arie et al., 2024). Pemahaman tersebut menjadi benteng utama dalam menghadapi pengaruh negatif lingkungan sosial maupun perkembangan teknologi informasi yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai pendidikan karakter.

Kondisi awal yang ditemukan di SMAN 1 Kempo yang berlokasi di Jalan Diponegoro, Desa Taa, Kecamatan Kempo menunjukkan bahwa peserta didik menghadapi berbagai tantangan sosial yang memerlukan perhatian bersama dalam upaya penguatan karakter. Hasil observasi dan komunikasi dengan pihak sekolah menunjukkan adanya kebutuhan terhadap pembinaan yang lebih intensif mengenai pentingnya disiplin, kesadaran terhadap aturan, serta penguatan nilai moral dan spiritual peserta didik. Program pembinaan yang telah berjalan sebelumnya masih memerlukan pendekatan yang lebih integratif antara pendidikan hukum dan pendidikan keagamaan agar pesan yang diterima siswa tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menyentuh aspek kesadaran personal dan tanggung jawab sosial.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa diperlukan suatu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mampu mengintegrasikan edukasi kesadaran hukum dengan internalisasi nilai-nilai keislaman sebagai strategi preventif dalam mencegah kenakalan remaja di lingkungan sekolah. Pendekatan integratif menjadi penting karena perilaku remaja tidak cukup dicegah hanya melalui penerapan aturan formal, melainkan juga memerlukan penguatan kesadaran moral dan spiritual sebagai kontrol internal individu (Bali & Fadilah, 2019). Pelaksanaan edukasi dilakukan melalui penyampaian materi tentang konsekuensi hukum perilaku menyimpang, pembinaan akhlak remaja, diskusi interaktif, serta refleksi nilai-nilai keislaman yang relevan dengan kehidupan peserta didik.

Kegiatan pengabdian ini memiliki keunggulan karena memadukan dua perspektif keilmuan, yaitu hukum dan pendidikan agama Islam dalam satu model pembinaan peserta didik. Integrasi kedua pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan pemahaman siswa mengenai pentingnya kepatuhan terhadap aturan sekaligus membangun kesadaran

religius sebagai dasar pembentukan karakter positif. Pendekatan ini juga menjadi bentuk inovasi pembinaan peserta didik di lingkungan sekolah yang lebih kontekstual, preventif, dan relevan dengan kebutuhan remaja masa kini.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai pentingnya kesadaran hukum, menanamkan nilai-nilai keislaman sebagai pedoman perilaku, serta mencegah munculnya berbagai bentuk kenakalan remaja di lingkungan sekolah. Harapan yang ingin dicapai melalui kegiatan ini adalah terbentuknya peserta didik yang memiliki karakter disiplin, bertanggung jawab, religius, dan mampu mengambil keputusan secara bijaksana dalam kehidupan sosial sehari-hari. Lingkungan sekolah yang kondusif, aman, dan berorientasi pada pembentukan karakter positif diharapkan dapat terwujud melalui kolaborasi antara sekolah, pendidik, serta berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap masa depan generasi muda.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Jenis dan Pendekatan Kegiatan Pengabdian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk edukasi, penyuluhan, dan pendampingan kepada peserta didik di SMAN 1 Kempo yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai kesadaran hukum serta menginternalisasikan nilai-nilai keislaman sebagai upaya pencegahan kenakalan remaja di lingkungan sekolah. Pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan edukatif, yaitu penyampaian materi secara sistematis mengenai bentuk kenakalan remaja, dampak sosial, serta konsekuensi hukum dari perilaku menyimpang. Pendekatan partisipatif diterapkan dengan melibatkan siswa secara aktif melalui diskusi, tanya jawab, dan refleksi terhadap berbagai persoalan remaja yang sering ditemukan di lingkungan sekolah.

Pengabdian ini mengintegrasikan dua perspektif keilmuan, yaitu pendekatan hukum dan pendekatan nilai-nilai keislaman. Pendekatan hukum diarahkan pada peningkatan kesadaran siswa mengenai pentingnya kepatuhan terhadap aturan dan konsekuensi dari perilaku menyimpang, sedangkan pendekatan keislaman menekankan penguatan akhlak dan pembentukan karakter religius. Fokus utama kegiatan diarahkan pada pembangunan pemahaman, peningkatan kesadaran, serta perubahan perilaku siswa agar mampu menghindari kenakalan remaja dan membangun sikap positif di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

Lokasi dan Sasaran Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di SMAN 1 Kempo yang berlokasi di Jalan Diponegoro, Desa Taa, Kecamatan Kempo. Pemilihan lokasi kegiatan didasarkan pada pertimbangan bahwa sekolah merupakan lingkungan strategis dalam proses pembentukan karakter, penguatan moral, serta pengembangan perilaku disiplin peserta didik. Lingkungan sekolah memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir dan perilaku remaja karena sebagian besar aktivitas sosial dan pendidikan siswa berlangsung di lingkungan tersebut. Pelaksanaan kegiatan di sekolah diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih efektif karena edukasi mengenai kesadaran hukum dan nilai-nilai keislaman dapat diterima secara langsung oleh peserta didik dalam konteks kehidupan keseharian mereka.

Sasaran utama kegiatan pengabdian ini adalah siswa atau remaja sekolah di SMAN 1 Kempo sebagai kelompok usia yang berada pada fase perkembangan psikologis dan sosial yang rentan terhadap berbagai pengaruh lingkungan. Remaja sekolah dipilih sebagai

sasaran karena pada tahap perkembangan ini peserta didik cenderung memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, mudah terpengaruh oleh lingkungan pergaulan, serta sedang membentuk identitas diri. Kondisi tersebut menyebabkan remaja memiliki potensi untuk terlibat dalam berbagai bentuk kenakalan apabila tidak memperoleh pendampingan dan penguatan karakter yang memadai.

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan secara bertahap dan sistematis agar tujuan program dapat tercapai secara optimal. Tahapan kegiatan meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai kesadaran hukum serta internalisasi nilai-nilai keislaman sebagai upaya pencegahan kenakalan remaja di lingkungan sekolah.

a. Tahap Persiapan

Tahap persiapan dilakukan sebagai langkah awal untuk memastikan kegiatan pengabdian berjalan secara terarah dan sesuai dengan kebutuhan mitra sekolah. Kegiatan diawali dengan koordinasi bersama kepala sekolah dan guru SMAN 1 Kempo terkait perizinan, penentuan teknis pelaksanaan, serta identifikasi kebutuhan peserta didik terhadap edukasi kesadaran hukum dan pembinaan karakter religius. Proses koordinasi dilakukan untuk membangun kerja sama yang baik antara tim pengabdian dan pihak sekolah sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berlangsung secara efektif.

Tahap selanjutnya dilakukan identifikasi permasalahan siswa melalui komunikasi dengan guru dan pengamatan terhadap kondisi lingkungan sekolah. Identifikasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai bentuk perilaku remaja yang memerlukan perhatian, seperti kedisiplinan, perilaku sosial siswa, penggunaan media sosial, serta pemahaman terhadap norma hukum dan nilai moral. Hasil identifikasi menjadi dasar dalam menentukan fokus materi pengabdian agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Kegiatan persiapan juga mencakup penyusunan materi edukasi yang mengintegrasikan aspek hukum dan nilai-nilai keislaman dalam pencegahan kenakalan remaja. Materi dirancang secara komunikatif dan kontekstual sesuai karakteristik remaja sekolah. Tim pengabdian kemudian melakukan penentuan jadwal pelaksanaan kegiatan bersama pihak sekolah agar tidak mengganggu aktivitas belajar mengajar. Persiapan lainnya meliputi penyediaan media presentasi, bahan edukasi, serta instrumen evaluasi sederhana untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa selama kegiatan berlangsung.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan inti kegiatan pengabdian yang dilakukan melalui edukasi, penyuluhan, diskusi interaktif, dan refleksi bersama peserta didik.

1) Edukasi Kesadaran Hukum

Kegiatan edukasi kesadaran hukum disampaikan oleh Baharudin dengan tujuan meningkatkan pemahaman siswa mengenai pentingnya kepatuhan terhadap aturan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang diberikan meliputi pengertian kesadaran hukum, berbagai bentuk kenakalan remaja, dampak sosial perilaku menyimpang, serta konsekuensi hukum dari tindakan seperti bullying, kekerasan, pergaulan menyimpang, dan penyalahgunaan media sosial. Penyampaian materi dilakukan dengan menekankan hubungan antara tindakan yang dilakukan remaja dengan dampak hukum maupun sosial yang dapat ditimbulkan bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar.

Pelaksanaan edukasi menggunakan metode ceramah interaktif, studi kasus, diskusi kelompok, dan tanya jawab. Metode ini dipilih untuk meningkatkan

keterlibatan siswa dalam memahami persoalan hukum yang dekat dengan kehidupan remaja. Pemberian contoh kasus nyata membantu peserta didik memahami risiko dari perilaku menyimpang sehingga tumbuh kesadaran untuk menghindari tindakan yang bertentangan dengan norma hukum maupun tata tertib sekolah.

2) Internalisasi Nilai-Nilai Keislaman

Kegiatan internalisasi nilai-nilai keislaman disampaikan oleh Purnamansyah dengan fokus pada pembentukan karakter religius peserta didik sebagai benteng moral dalam mencegah kenakalan remaja. Materi yang diberikan mencakup akhlak remaja, adab pergaulan, tanggung jawab, disiplin, menjaga kehormatan diri, serta penerapan nilai amar ma'ruf nahi munkar dalam kehidupan sehari-hari. Penyampaian materi diarahkan untuk memperkuat pemahaman siswa bahwa perilaku baik tidak hanya didasarkan pada kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga merupakan bentuk implementasi nilai keagamaan.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi penyampaian nilai-nilai keagamaan, refleksi bersama, motivasi spiritual, serta diskusi mengenai nilai moral dalam kehidupan remaja. Pendekatan ini dilakukan secara persuasif agar siswa mampu memahami pentingnya pengendalian diri, menjaga etika pergaulan, dan membangun sikap disiplin serta tanggung jawab sebagai bagian dari karakter muslim yang baik.

3) Sesi Interaktif dan Refleksi

Tahapan berikutnya berupa sesi interaktif dan refleksi bersama peserta didik. Kegiatan ini dilakukan melalui diskusi berbagai kasus kenakalan remaja yang sering terjadi di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Peserta didik diberikan kesempatan untuk melakukan sharing pengalaman, menyampaikan pendapat, serta mendiskusikan solusi terhadap berbagai persoalan remaja yang dihadapi. Kegiatan refleksi diarahkan untuk membangun kesadaran siswa mengenai pentingnya menjaga perilaku dan menjauhi tindakan yang dapat merugikan masa depan mereka. Pada akhir sesi, siswa diajak membangun komitmen bersama untuk menerapkan perilaku positif, disiplin, dan bertanggung jawab di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

c. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan pengabdian terhadap pemahaman dan respons peserta didik. Evaluasi difokuskan pada beberapa indikator, yaitu peningkatan pemahaman siswa mengenai kesadaran hukum, antusiasme peserta selama kegiatan, perubahan persepsi terhadap kenakalan remaja, kemampuan memahami konsekuensi hukum perilaku menyimpang, serta peningkatan pemahaman terhadap nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari.

Teknik evaluasi dilakukan melalui observasi langsung selama kegiatan, sesi tanya jawab, refleksi peserta, serta dokumentasi kegiatan. Observasi dilakukan untuk melihat keterlibatan siswa dalam diskusi dan respons terhadap materi yang diberikan. Refleksi peserta digunakan untuk mengetahui pemahaman dan kesan siswa terhadap kegiatan pengabdian, sedangkan dokumentasi berfungsi sebagai bukti pelaksanaan program sekaligus bahan evaluasi untuk kegiatan pengabdian selanjutnya.

IMPLEMENTASI KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

a. Hasil Pelaksanaan Edukasi Kesadaran Hukum

1. Proses Pelaksanaan Edukasi Hukum

Pelaksanaan edukasi kesadaran hukum merupakan salah satu inti kegiatan pengabdian yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai

pentingnya kepatuhan terhadap aturan hukum serta dampak dari perilaku menyimpang di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Kegiatan ini disampaikan oleh Baharudin melalui penyampaian materi yang dirancang secara kontekstual sesuai dengan karakteristik remaja sekolah. Materi yang diberikan meliputi pengertian kesadaran hukum, berbagai bentuk kenakalan remaja, dampak sosial dari perilaku menyimpang, serta konsekuensi hukum terhadap tindakan seperti *bullying*, kekerasan, pergaulan menyimpang, dan penyalahgunaan media sosial. Penyampaian materi dilakukan dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan komunikatif agar mudah dipahami oleh peserta didik.

Metode ceramah interaktif digunakan sebagai langkah awal untuk memberikan pemahaman konseptual mengenai pentingnya kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari. Proses penyampaian materi tidak dilakukan secara satu arah, melainkan memberikan ruang bagi siswa untuk menyampaikan pendapat, tanggapan, serta pengalaman yang berkaitan dengan berbagai persoalan remaja di lingkungan sekolah. Pendekatan ini membantu peserta memahami bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai pedoman dalam menjaga ketertiban dan tanggung jawab sosial (Johan et al., 2025; Nasrullah et al., 2025).

Pelaksanaan edukasi juga diperkuat melalui studi kasus yang diambil dari fenomena kenakalan remaja yang sering terjadi di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Siswa diajak untuk memahami bentuk-bentuk perilaku menyimpang beserta dampak yang dapat ditimbulkan baik terhadap diri sendiri, korban, maupun lingkungan sosial. Analisis kasus dilakukan secara sederhana agar peserta mampu melihat hubungan antara tindakan tertentu dengan konsekuensi sosial dan hukum yang mungkin terjadi. Pendekatan ini memberikan pengalaman belajar yang lebih kontekstual karena siswa dapat menghubungkan materi dengan realitas kehidupan mereka sehari-hari (Febrianthy et al., 2026).

Kegiatan edukasi semakin diperkuat melalui diskusi kelompok dan sesi tanya jawab yang bertujuan membangun partisipasi aktif peserta didik. Siswa diberikan kesempatan untuk mendiskusikan persoalan yang mereka hadapi dalam lingkungan pergaulan remaja, termasuk persoalan *bullying*, konflik antarteman, penggunaan media sosial, serta tantangan menjaga perilaku disiplin di sekolah. Interaksi yang terbuka selama kegiatan menunjukkan bahwa siswa memiliki ketertarikan terhadap isu-isu hukum yang dekat dengan kehidupan mereka dan membutuhkan ruang edukasi yang lebih komunikatif untuk membahas persoalan tersebut.

2. Respons dan Pemahaman Siswa

Pelaksanaan edukasi kesadaran hukum menunjukkan respons yang positif dari peserta didik SMAN 1 Kempo. Hal ini terlihat dari meningkatnya pemahaman siswa mengenai konsep kesadaran hukum, terutama berkaitan dengan pentingnya menaati aturan sekolah, norma sosial, dan ketentuan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian besar peserta mulai memahami bahwa perilaku menyimpang yang sering dianggap biasa di lingkungan remaja dapat memiliki konsekuensi serius apabila tidak dikendalikan sejak dini.

Peningkatan pemahaman siswa juga terlihat pada kesadaran mengenai konsekuensi perilaku menyimpang, seperti tindakan *bullying*, kekerasan verbal maupun fisik, penyalahgunaan media sosial, dan bentuk kenakalan lainnya. Peserta mulai memahami bahwa tindakan seperti penghinaan melalui media digital, intimidasi terhadap teman sebaya, maupun penyebaran informasi negatif dapat memberikan dampak sosial dan bahkan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Kesadaran ini

menjadi indikator penting bahwa edukasi yang diberikan mampu memperluas perspektif siswa terhadap dampak dari perilaku yang mereka lakukan (Vitria & Noer, 2025).

Antusiasme peserta selama kegiatan terlihat dari tingginya partisipasi siswa dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Banyak siswa aktif mengajukan pertanyaan mengenai persoalan hukum yang sering ditemui dalam kehidupan remaja, termasuk batasan perilaku di media sosial, penyelesaian konflik antarteman, serta cara menghindari pengaruh negatif lingkungan. Tingkat keterlibatan siswa selama kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan edukatif dan partisipatif mampu menciptakan suasana belajar yang lebih menarik dan relevan dengan kebutuhan peserta didik.

3. Pembahasan Akademik

Hasil pelaksanaan edukasi kesadaran hukum menunjukkan bahwa pemberian edukasi kepada remaja sekolah memiliki peran penting dalam membangun perilaku disiplin dan tanggung jawab sosial. Dalam perspektif teori kesadaran hukum, seseorang akan cenderung mematuhi aturan apabila memiliki pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku yang mendukung kepatuhan terhadap norma yang berlaku (Baidowi et al., 2025). Edukasi hukum menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesadaran tersebut karena memberikan pemahaman kepada siswa mengenai dampak dari tindakan yang dilakukan serta pentingnya menjaga perilaku sesuai aturan.

Perspektif pendidikan karakter juga menegaskan bahwa pembentukan perilaku positif peserta didik tidak hanya dilakukan melalui penerapan sanksi, tetapi memerlukan proses pembelajaran yang mampu menanamkan nilai tanggung jawab, disiplin, dan kepedulian sosial. Edukasi hukum yang dilakukan dalam kegiatan ini menjadi sarana pembentukan karakter karena siswa diajak memahami pentingnya menghormati hak orang lain, menjaga ketertiban, serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan (Karno et al., 2025).

Hasil kegiatan ini sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa edukasi hukum pada remaja efektif dalam meningkatkan kesadaran terhadap perilaku menyimpang dan mendorong perilaku preventif. Pendekatan edukatif yang dikombinasikan dengan diskusi interaktif dan studi kasus terbukti mampu membantu peserta memahami persoalan hukum secara lebih konkret. Kondisi ini menunjukkan bahwa edukasi kesadaran hukum dapat menjadi strategi preventif yang efektif dalam mencegah kenakalan remaja karena siswa tidak hanya diberi larangan, tetapi juga diberikan pemahaman mengenai alasan dan konsekuensi dari suatu tindakan. Pencegahan berbasis edukasi menjadi lebih efektif karena mendorong terbentuknya kontrol diri yang muncul dari kesadaran individu, bukan semata-mata karena rasa takut terhadap hukuman (Candra et al., 2026).

b. Hasil Internalisasi Nilai-Nilai Keislaman

1. Proses Internalisasi Nilai Keislaman

Pelaksanaan internalisasi nilai-nilai keislaman dilakukan sebagai upaya penguatan karakter religius peserta didik dalam mencegah munculnya perilaku kenakalan remaja di lingkungan sekolah. Kegiatan ini disampaikan oleh Purnamansyah dengan fokus pada pembentukan kesadaran moral dan spiritual siswa melalui pemahaman nilai-nilai Islam yang relevan dengan kehidupan remaja. Materi yang diberikan meliputi akhlak remaja, adab pergaulan, disiplin, menjaga kehormatan diri, serta penerapan nilai amar ma'ruf nahi munkar dalam kehidupan sehari-hari. Penyampaian materi diarahkan agar siswa memahami bahwa perilaku baik merupakan bagian dari tanggung jawab moral sekaligus bentuk pengamalan ajaran agama.

Pembahasan mengenai akhlak remaja menitikberatkan pada pentingnya membangun perilaku sopan santun, menghormati guru dan teman, menjaga ucapan, serta menghindari tindakan yang dapat merugikan orang lain. Materi adab pergaulan disampaikan untuk memberikan pemahaman kepada siswa mengenai pentingnya memilih lingkungan pertemanan yang positif, menjaga etika komunikasi, dan menghindari perilaku yang bertentangan dengan norma agama maupun norma sosial. Penekanan terhadap sikap disiplin dan tanggung jawab juga diberikan sebagai bagian penting dalam membentuk karakter siswa yang taat terhadap aturan sekolah dan mampu mengendalikan diri dalam kehidupan sehari-hari.

Materi mengenai menjaga kehormatan diri diberikan untuk meningkatkan kesadaran peserta didik agar mampu menjaga perilaku, pergaulan, serta penggunaan media sosial secara bijaksana. Penanaman nilai amar ma'ruf nahi munkar diarahkan untuk membangun kepedulian siswa terhadap lingkungan sosial dengan membiasakan perilaku saling mengingatkan dalam kebaikan dan menghindari tindakan negatif. Nilai tersebut diposisikan sebagai salah satu bentuk kontrol sosial yang dapat memperkuat ketahanan moral peserta didik dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan remaja.

Proses internalisasi nilai keislaman dilakukan melalui pendekatan motivasi spiritual, refleksi diri, dan diskusi moral. Motivasi spiritual diberikan untuk membangun kesadaran siswa mengenai pentingnya menjadikan ajaran agama sebagai pedoman hidup. Sesi refleksi dilakukan dengan mengajak peserta merenungkan berbagai perilaku remaja yang dapat berdampak buruk terhadap masa depan mereka. Diskusi moral dimanfaatkan sebagai ruang untuk bertukar pandangan mengenai persoalan kehidupan remaja serta solusi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pendekatan tersebut menjadikan proses pembelajaran lebih komunikatif dan membantu siswa memahami nilai agama secara kontekstual.

2. Respons Peserta

Pelaksanaan internalisasi nilai-nilai keislaman menunjukkan respons yang positif dari peserta didik. Hal ini terlihat dari adanya perubahan cara pandang siswa terhadap berbagai bentuk kenakalan remaja yang sebelumnya dianggap biasa menjadi perilaku yang perlu dihindari karena bertentangan dengan nilai agama dan norma sosial. Peserta mulai memahami bahwa tindakan seperti bullying, konflik antarteman, penggunaan bahasa yang tidak sopan, maupun penyalahgunaan media sosial tidak hanya berdampak negatif secara sosial, tetapi juga bertentangan dengan prinsip akhlak Islami.

Peningkatan kesadaran moral peserta terlihat dari keterlibatan aktif siswa dalam diskusi mengenai pentingnya menjaga perilaku, memilih lingkungan pergaulan yang baik, serta menghindari tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Siswa menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya tanggung jawab, disiplin, dan penghormatan terhadap sesama sebagai bagian dari perilaku Islami dalam kehidupan sehari-hari.

Pemahaman siswa mengenai perilaku Islami juga mengalami peningkatan setelah mengikuti kegiatan. Peserta mulai menyadari bahwa penerapan nilai agama tidak hanya terbatas pada ibadah formal, tetapi juga tercermin dalam sikap sosial, etika komunikasi, pengendalian diri, dan kepatuhan terhadap aturan sekolah. Kondisi ini terlihat dari munculnya komitmen siswa untuk menerapkan perilaku positif, menjaga pergaulan, meningkatkan disiplin, serta menghindari tindakan yang dapat mengarah pada kenakalan remaja.

3. Pembahasan Akademik

Hasil internalisasi nilai-nilai keislaman menunjukkan bahwa pendidikan agama memiliki kontribusi yang penting dalam membentuk karakter peserta didik dan mencegah perilaku menyimpang pada remaja. Dalam perspektif teori pendidikan Islam, proses pendidikan tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga menekankan pembentukan akhlak, penguatan spiritual, dan pembinaan kepribadian peserta didik (Hidayat & Lismawati, 2024). Pendidikan Islam memandang bahwa pembentukan karakter yang baik perlu dilakukan melalui pembiasaan nilai moral dan penguatan kesadaran religius secara berkelanjutan.

Perspektif pembentukan karakter religius menegaskan bahwa individu yang memiliki pemahaman agama yang baik cenderung lebih mampu mengendalikan perilaku dan mempertimbangkan aspek moral sebelum mengambil keputusan. Nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, menjaga kehormatan diri, dan kepedulian terhadap sesama berfungsi sebagai benteng moral yang dapat mencegah remaja terlibat dalam perilaku negatif (Meidinata et al., 2024). Penguatan nilai keagamaan menjadi penting karena membantu peserta didik membangun kontrol diri yang tidak hanya bergantung pada pengawasan eksternal, tetapi tumbuh dari kesadaran internal.

Hasil kegiatan ini juga sejalan dengan berbagai penelitian tentang pendidikan moral Islami yang menunjukkan bahwa internalisasi nilai agama memiliki pengaruh positif terhadap pembentukan karakter dan pencegahan kenakalan remaja. Pendekatan yang memadukan motivasi spiritual, refleksi diri, dan diskusi moral terbukti efektif dalam membantu siswa memahami nilai agama secara lebih kontekstual dan aplikatif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa nilai agama memiliki peran penting dalam mencegah kenakalan remaja karena mampu membangun kesadaran moral, memperkuat kontrol diri, serta membentuk perilaku yang sesuai dengan norma agama dan sosial dalam kehidupan sehari-hari.

c. Analisis Dampak Program Pengabdian

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat di SMAN 1 Kempo menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman dan kesadaran peserta didik mengenai pentingnya perilaku yang sesuai dengan norma hukum dan nilai-nilai keagamaan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman hukum siswa, terutama terkait kesadaran terhadap aturan, konsekuensi perilaku menyimpang, serta dampak tindakan seperti bullying, kekerasan, dan penyalahgunaan media sosial. Peserta didik mulai memahami bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi sosial maupun hukum yang dapat memengaruhi masa depan mereka.

Program pengabdian ini juga memberikan dampak terhadap peningkatan pemahaman nilai-nilai keislaman sebagai landasan pembentukan karakter remaja. Siswa menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya akhlak, disiplin, tanggung jawab, menjaga kehormatan diri, serta membangun pergaulan yang sehat sesuai ajaran Islam. Dampak lain yang terlihat adalah adanya peningkatan disiplin dan kesadaran sosial, tercermin dari respons siswa selama kegiatan yang menunjukkan kepedulian terhadap perilaku positif dan pentingnya menjaga hubungan sosial yang harmonis di lingkungan sekolah.

Perubahan persepsi terhadap kenakalan remaja juga mulai terlihat setelah pelaksanaan kegiatan. Siswa tidak lagi memandang perilaku menyimpang sebagai sesuatu yang biasa dalam pergaulan remaja, tetapi sebagai tindakan yang dapat membawa dampak negatif terhadap diri sendiri maupun lingkungan sosial. Keberhasilan kegiatan didukung oleh beberapa faktor, seperti dukungan pihak sekolah, keterlibatan aktif peserta, pendekatan edukatif yang komunikatif, serta integrasi materi

hukum dan nilai keislaman yang relevan dengan kehidupan siswa. Kendala selama pelaksanaan relatif terbatas, terutama terkait perbedaan tingkat pemahaman peserta dan keterbatasan waktu dalam memperdalam seluruh materi yang diberikan.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa tujuan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum, menanamkan nilai-nilai keislaman, serta mencegah kenakalan remaja di lingkungan sekolah telah tercapai dengan baik. Integrasi pendekatan hukum dan keagamaan terbukti menjadi strategi edukatif yang efektif dalam membangun karakter positif peserta didik secara preventif.

KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui program edukasi kesadaran hukum dan internalisasi nilai-nilai keislaman dalam pencegahan kenakalan remaja di SMAN 1 Kempo menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta didik terhadap pentingnya perilaku yang sesuai dengan norma hukum dan nilai moral keagamaan. Edukasi kesadaran hukum yang disampaikan mampu meningkatkan pemahaman siswa mengenai bentuk-bentuk kenakalan remaja, dampak sosial perilaku menyimpang, serta konsekuensi hukum dari tindakan seperti bullying, kekerasan, pergaulan yang tidak sehat, dan penyalahgunaan media sosial. Pendekatan edukatif melalui ceramah interaktif, studi kasus, diskusi, dan tanya jawab terbukti efektif dalam membangun kesadaran preventif peserta didik terhadap risiko perilaku negatif.

Internalisasi nilai-nilai keislaman juga memberikan kontribusi penting terhadap penguatan karakter religius siswa melalui pemahaman tentang akhlak remaja, adab pergaulan, disiplin, tanggung jawab, menjaga kehormatan diri, serta penerapan nilai *amar ma'ruf nahi munkar* dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini mendorong perubahan cara pandang peserta didik terhadap kenakalan remaja, meningkatkan kesadaran moral, serta membangun komitmen untuk menerapkan perilaku positif di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Integrasi antara pendekatan hukum dan nilai-nilai keislaman menjadi keunggulan program karena mampu membentuk pemahaman yang lebih komprehensif bahwa kepatuhan terhadap aturan tidak hanya didasarkan pada konsekuensi hukum, tetapi juga pada kesadaran spiritual dan moral.

Temuan kegiatan ini memberikan implikasi bahwa pendekatan kolaboratif berbasis edukasi hukum dan penguatan nilai religius dapat menjadi model preventif yang efektif dalam upaya pencegahan kenakalan remaja di lingkungan sekolah. Program serupa dapat dikembangkan secara berkelanjutan melalui kolaborasi antara sekolah, perguruan tinggi, dan masyarakat untuk memperkuat pembinaan karakter peserta didik. Kontribusi kegiatan ini bagi pengembangan bidang pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa integrasi multidisipliner antara pendidikan agama Islam dan hukum memiliki potensi besar dalam membangun generasi muda yang disiplin, bertanggung jawab, dan berkarakter positif.

Kesimpulan utama kegiatan pengabdian dapat disajikan dalam bagian Kesimpulan singkat, yang mungkin berdiri sendiri atau membentuk sub-bagian dari bagian Diskusi atau Hasil dan Diskusi. Kesimpulan harus memberikan ringkasan dari temuan-temuan penting dan implikasinya pada bidang penelitian yang merupakan bentuk artikel.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Kepala Sekolah, dewan guru, serta seluruh civitas SMAN 1 Kempo yang telah memberikan izin, fasilitas, serta dukungan selama

proses pelaksanaan kegiatan berlangsung. Partisipasi aktif dan kerja sama yang baik dari pihak sekolah menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aimang, H. A., Haluti, F., & Djamal, R. (2025). Meningkatkan Pemahaman Dan Kesadaran Hukum Siswa Melalui Edukasi Berbasis Sekolah. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 6(2), 616–622.
- Alruthaya, A., Nguyen, T.-T., & Lokuge, S. (2021). The application of digital technology and the learning characteristics of Generation Z in higher education. *ArXiv Preprint ArXiv:2111.05991*.
- Alwi, H. A., & Jannah, S. R. (2025). Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Psiko Religi Untuk Penanggulangan Kenakalan Remaja di Era Digital. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(4), 872–882.
- Anggoro, L. S. (2025). Media sosial dan identitas diri: Dampaknya terhadap kesehatan mental remaja di era digital. *Jurnal Psikologi Insight*, 9(1), 1–10.
- Asy'arie, B. F., Maulidah, N. I., Nurwahyuni, E., & Sulalah, S. (2024). Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Dan Madrasah: Dampaknya Terhadap Pemahaman Agama, Nilai Moral, Psikologi Dan Sosial. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(1), 264–277.
- Awalokita, S. (2026). Kenakalan Remaja di Era Digital: Media Sosial, Identitas Diri, dan Normalisasi Perilaku Menyimpang. *Jurnal Legalitas*, 4(1), 33–42.
- Baidowi, A. D., Akbar, M. I. F., & Cahyono, S. P. (2025). Penyuluhan Hukum: Membangun Kesadaran Hukum Dalam Mencegah Kenakalan Remaja Di Era Demokrasi Di SMAN 2 Kota Kediri. *Jurnal Abdimas Al Hidayah*, 3(1), 25–30.
- Bali, M. M. E. I., & Fadilah, N. (2019). Internalisasi Karakter Religius di Sekolah Menengah Pertama Nurul Jadid. *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, 9(1), 1–25.
- Candra, A. A., Mianita, H., & others. (2026). Peningkatan Kesadaran Hukum Pada Remaja Sebagai Implementasi Program Zero Street Crime Di Lingkungan Sekolah. *Journal Of Rural Community Development*, 3(1), 43–52.
- DEWI, A. (2020). Analisis Internalisasi Nilai-Nilai Keislaman Dalam Pembentukan Karakter Anak Asuh Di Pesantren Yatim Balita Adhsa Grogol Sukoharjo. *ACADEMIA: JURNAL ILMU SOSIAL HUMANIORA Ypedumeu: Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta*, 3(1), 94–117.
- Febrianty, C., Triyati, M., Hendrayana, S. P., Kurniasih, D., Mahendra, D. D., & others. (2026). Pendidikan Anak Berbasis Nilai Islam dan Kesadaran Hukum sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Sosial Negatif. *Al-Umron: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1).
- Firmansyah, M. F. (2023). Penguatan Pendidikan Hukum Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Peserta Didik (Studi Deskriptif Di Smk Negeri 4 Bandung). *Mores: Jurnal Pendidikan Hukum, Politik, Dan Kewarganegaraan*, 5(2), 117–136.
- Hakim, S. F. N., & Salim, H. (2024). Internalisasi Nilai Keislaman dan Penguatan Karakter

- Melalui Kultum Rutin di Sekolah. *Attadrib: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 7(2), 204–214.
- Harahap, A. P., Khairi, M. H., Situmorang, H. Y., Arleni, R. N., & Sari, D. P. (2023). Implementasi bimbingan konseling Islam terhadap kenakalan remaja di era digital. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(1), 3634–3644.
- Hidayat, R., & Lismawati, L. (2024). INTERNALISASI NILAI-NILAI KEISLAMAN DALAM PENCEGAHAN KHAMAR PADA KALANGAN REMAJA. *JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA*, 8(2).
- Jannah, M. (2021). Konsep Bimbingan Konseling Islam Dalam Meningkatkan Moral Remaja. *IDEALITA: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 1(1), 64–85.
- Johan, B., Aliyah, N., Paramita, N. A., Salsabila, A., Fitriyani, E., & Ramadhan, J. (2025). Efektivitas Integrasi Nilai-nilai Islam dalam Pendidikan Karakter untuk Pembentukan Generasi Emas: Effectiveness of the Integration of Islamic Values in Character Education for the Formation of the Golden Generation. *DIRASAH: Jurnal Kajian Islam*, 2(3), 347–354.
- Karno, N. F., Adelia, N. R., Sinta, C. R. N., Apriliani, S. N., Rosmawati, D., Rahayuningsih, U., & others. (2025). Sosialisasi Kesadaran Hukum Sejak Dini untuk Mencegah Kenakalan Remaja: Penguatan Karakter Siswa SMP Negeri 39 Samarinda. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 8419–8427.
- Khairi, A. I. (2020). Masyarakat Modern dan Kenakalan Remaja: Suatu Telaah Sosial. *ENTITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(1), 147–168.
- Meidinata, E., Miftahurrohman, S., Mawadati, Z., Rochim, A. F., Anfanani, A., Fadilah, F. N. F., Susilowati, L. S., Hati, I. T., Chusna, I. R., Rifaza, R., & others. (2024). Penguatan karakter remaja melalui nilai-nilai keagamaan sebagai upaya pencegahan kenakalan remaja. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 578–582.
- Misrida, A., Jannah, M., & Mahmud, S. (2025). Perkembangan Jiwa Keagamaan Remaja: Peran Pendidikan Agama Dan Keluarga Dalam Mencegah Kenakalan Remaja. *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 13(2), 291–307.
- Munir, M., & Jamal, M. Y. S. (2023). Analisis internalisasi nilai-nilai keislaman melalui kegiatan ekstrakurikuler keagamaan. *THORIQTUNA: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(2), 38–51.
- Mustikhatul, A., Wulandari, D., Putri, F. A., Khotijah, S., Sulistiawati, S., & Ariyanti, W. (2022). Perkembangan pada Anak menurut Santrock. *Early Childhood Journal*, 3(2), 88–101.
- Nasrullah, A. M. A., Muin, A., Rosyid, M. Z., Elman, M., & others. (2025). Integrasi Pendidikan Karakter Islami Dan Nilai-Nilai Hukum Islam: Telaah Literatur Terhadap Pendekatan Pembelajaran Holistik. *Cognitive: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 3(1), 103–118.
- Nurrahmania, N., Indah, S., Israfil, I., & Amin, N. S. (2024). Pendekatan Pendidikan Agama Islam Dalam Bimbingan Dan Konseling Untuk Mencegah Kenakalan Remaja. *GUIDING WORLD (BIMBINGAN DAN KONSELING)*, 7(2), 142–148.
- Oktaviana, F., Putri, M. K., Fudholi, L., Azzahra, E. S., Alifya, A., & Taqiudin, M. I. A.

- (2025). Kenakalan Remaja Di Era Digital: Edukasi Dan Pencegahan Di Madrasah Aliyah Al-Islamiyah Ciomas. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(02), 73–82.
- Pratiwi, I., Bahmid, B., Mendrofa, F. S., Wulandari, A., Sihombing, D. V., Eltris, T. A., & Sahputra, E. B. (2025). Sosialiasi Akibat Hukum Terhadap Kenakalan Remaja: Pengabdian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(2), 12654–12662.
- Putri, L. A., & Soleh, M. (2024). KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI FAKTOR ANAK MENJADI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(10).
- Rafid, R., Nurita, R. F., Pratama, R., Hidayat, A. T., Triawati, I., Nasir, M., & others. (2025). Peran Pendidikan Hukum dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat: Studi Kualitatif pada Siswa Sekolah di Wilayah Perkotaan dan Pedesaan: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 3(4), 561–570.
- Rahman, J., & Yaqinah, A. (2025). Internalisasi Nilai-Nilai Keislaman Terhadap Pembentukan Karakter Holistik Siswa. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10 (02), 230--244.
- Ramadhan, C., Khairuddin, K., Hasanuddin, H., & Fauza, F. (2022). Kesadaran hukum dari perspektif psikologi pada remaja Kota Medan. *Jurnal Diversita*, 8(2), 248–257.
- Saleh, S. K., Haluti, F., & others. (2025). Peran Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Karakter Tanggung Jawab pada Remaja di Madrasah Aliyah. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi*, 8(1), 118–126.
- Vitria, Y., & Noer, Z. (2025). Peningkatan Kesadaran Hukum Bagi Remaja Dalam Menghadapi Kasus Kenakalan Remaja Dan Bullying di SMK NU Gresik. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka*, 4(2), 1338–1345.